

 Rumah Sakit Unhas	PENCATATAN DAN PELAPORAN HASIL PEMERIKSAAN COVID-19 DENGAN CARA <i>ONLINE</i> BERBASIS APLIKASI (ALL RECORD)		
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Halaman
	4603/UN4.24.0/OT.01.00/2023		1 dari 3
PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR LABORATORIUM MIKROBIOLOGI KLINIK	Tanggal Terbit 02 Januari 2023	Ditetapkan Direktur Utama  dr. Andi Muhammad Ighsan, Ph.D., Sp.M(K) NIP 197002122008011013	
Pengertian	Pencatatan dan pelaporan kasus COVID 19 dilaksanakan terkomputerisasi dengan cara <i>online</i> berbasis aplikasi		
Tujuan	Menjadi alat komunikasi efektif antara petugas kesehatan baik di daerah maupun di pusat, agar terjadi kesinambungan informasi dan upaya pengendalian kasus dapat tercapai.		
Kebijakan	Peraturan Direktur Utama Rumah Sakit Universitas Hasanuddin Nomor 39/UN4.24.0/2023 Tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Laboratorium Mikrobiologi Klinik Rumah Sakit Universitas Hasanuddin		
Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pencatatan data pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pengirim Spesimen (RSUH) : <ol style="list-style-type: none"> 1. Spesimen yang diambil dan dikirim ke laboratorium pemeriksa spesimen harus tercatat dan dilaporkan seluruhnya ke dalam aplikasi online All Record TC-19. 2. Variabel data yang wajib dicatat dan dilaporkan antara lain: <ol style="list-style-type: none"> a) Identitas Pasien Lengkap, meliputi: Nama lengkap, NIK/Paspor, umur, jenis kelamin, alamat domisili dalam 14 hari terakhir, alamat sesuai identitas, nomor kontak seluler yang dapat dihubungi. b) Informasi Klinis, meliputi: Tanggal mulai sakit/onset, gejala/tanda. c) Riwayat rujukan (data pengirim spesimen), meliputi: jenis fasyankes dan asal fasyankes. d) Riwayat pengambilan spesimen, meliputi: tanggal pengambilan spesimen, jenis spesimen yang diambil, dan laboratorium pemeriksa tujuan. 3. Pada saat akan mengirimkan spesimen, fasyankes harus melampirkan form permintaan pemeriksaan laboratorium yang dapat dicetak dari aplikasi All Record TC-19 		

 <p>Rumah Sakit Unhas</p>	PENCATATAN DAN PELAPORAN HASIL PEMERIKSAAN COVID-19 DENGAN CARA <i>ONLINE</i> BERBASIS APLIKASI (ALL RECORD)		
	<p>Nomor Dokumen</p> <p>4603/UN4.24.0/OT.01.00/2023</p>	<p>Nomor Revisi</p>	<p>Halaman</p> <p>2 dari 3</p>
	<p>➤ Pelaporan hasil Laboratorium Pemeriksa Spesimen</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laboratorium wajib melaporkan hasil uji dalam waktu 1 x 24 jam ke Kementerian Kesehatan melalui aplikasi <i>All Record TC-19</i> 2. Variabel yang wajib diperbarui oleh laboratorium melalui All Record TC-19 meliputi jenis spesimen, lab pemeriksa, nomor sampel lab, tanggal spesimen diterima, tanggal spesimen diperiksa, hasil pemeriksaan, dan kesimpulan 3. Setelah spesimen diperiksa oleh laboratorium dan laboratorium memperbarui data, maka hasil pemeriksaan dapat langsung dilihat oleh fasyankes pengirim melalui aplikasi All Record TC-19. 4. Bila didapatkan spesimen tidak adekuat atau terdapat kekeliruan penggunaan material/media atau hasil pemeriksaan inkonklusif atau tidak valid, laboratorium mengirimkan notifikasi ke fasyankes pengirim spesimen tersebut untuk melakukan pengambilan spesimen ulang dan pengirimannya sesegera mungkin 5. Dinas kesehatan baik kabupaten/kota maupun provinsi memantau hasil pemeriksaan laboratorium melalui aplikasi All Record TC-19 menggunakan akun Dinas Kesehatan, selanjutnya dapat dilakukan tindakan sesuai hasil pemeriksaan yang ditampilkan <p><i>Public Health Emergency Operation Center (PHEOC)</i> melakukan verifikasi hasil pemeriksaan laboratorium yang muncul di All Record TC-19 dan SITB. Hasil pemeriksaan tersebut dikoordinasikan kembali dengan Dinas Kesehatan untuk ditindaklanjuti sesuai hasil pemeriksaan, termasuk meminta kelengkapan data kasus melalui proses penyelidikan epidemiologi dan pelacakan kontak erat.</p>		
<p>Unit terkait</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Instalasi lab. Mikrobiologi klinik 2. Faskes perujuk 3. Dinkes Provinsi Sulawesi Selatan 4. KEMENKES 		



Rumah Sakit Unhas

PENCATATAN DAN PELAPORAN HASIL PEMERIKSAAN COVID-19 DENGAN CARA *ONLINE* BERBASIS APLIKASI (ALL RECORD)

Nomor Dokumen

Nomor Revisi

Halaman

4603/UN4.24.0/OT.01.00/2023

3 dari 3

Dokumen terkait

Form A7/ form permintaan pemeriksaan

Petugas terkait

1. Kepala Instalasi lab Mikrobiologi Klinik.
2. DPJP laboratorium Mikrobiologi Klinik
3. Staf administrasi laboratorium mikrobiologi
4. Instalasi rawat Jalan/ Poli Covid